

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS ATAS KELALAIAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Dewi Harmoni¹⁾, Fahmi¹⁾, dan Yetti¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Email: drgdewi.harmoni08@gmail.com



***Abstract:** This article aims to find out how the legal responsibility of medical personnel or doctors for negligence in health services in hospitals. lawsuits against medical malpractice are increasingly being submitted by patients to doctors due to medical actions taken that have harmed patients. Medical malpractice is still a problem in the health sector that has not been clearly regulated in a national law legislation. However, the elements are already contained in law number 36 of 2009 concerning health which includes the enforcement of criminal law, civil law, and administration. This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study which is then analyzed qualitatively. The results of this study are the legal responsibility of medical personnel for negligence in health services in hospitals.*

***Keywords:** Legal Liability, Negligence, Medical Personnel*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum tenaga medis atau dokter atas kelalaian dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Gugatan terhadap malpraktik medik semakin marak diajukan pasien kepada dokter akibat tindakan medik yang dilakukan telah merugikan pasien. Tindakan malpraktik medis masih menjadi permasalahan dalam bidang kesehatan yang belum diatur dengan jelas dalam suatu undang-undang hukum nasional. Akan tetapi unsur-unsurnya sudah tertuang di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencakup di dalamnya penegakan hukum pidana, hukum perdata, dan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : Tanggung jawab hukum tenaga medis atas kelalaian dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kelalaian, Tenaga Medis

Pendahuluan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau/ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU No. 36 tahun 2009 pasal 1 angka 6). Salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit adalah pemberian pelayanan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan dan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pelayanan medis merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk mencegah, mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan atas dasar hubungan antara pelayanan medis dan individu yang membutuhkan. Para dokter yang berintegritas di rumah sakit adalah untuk melakukan jasa pelayanan medis. Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh seseorang tetap sehat atau untuk menyehatkan tubuh seseorang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang yang sakit. Pekerjaan profesi seorang dokter dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien dan tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai bahkan merugikan pasien. Hak lain yang wajib dihargai dari pasien adalah hak untuk dilindungi dalam hal pelayanan kesehatan yang telah dipercayakan oleh seorang tenaga medis sehingga pekerjaan seorang tenaga medis layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu. Hal ini berarti seorang tenaga medis dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan agar tidak mendapat tuntutan atau digugat di depan pengadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan hukum maupun tidak berdasarkan hukum.

.Dokter sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Allah S.W.T, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik. Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (medical service) atau istilah lain tindakan medik antara health provider (pemberi layanan kesehatan) dengan health receiver (penerima layanan kesehatan).

Dalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan, ada satu hal yang jarang disadari oleh dokter, yaitu bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik di bidang preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif, sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak (dokter dan pasien) dalam bidang kesehatan, dan ini adalah peristiwa hukum yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Persetujuan (informed consent) sangat penting mengingat tindakan medik tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran. Pentingnya informed consent juga dikaitkan dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, yang bisa saja dituduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit terkait tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien. Persetujuan tindakan medik (informed consent) berfungsi ganda, yakni bagi dokter dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medik terhadap pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul hal yang tidak dikehendaki. Bagi pasien, persetujuan tindakan

medik merupakan penghargaan terhadap hak-haknya dokter dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter dari maksud diberikannya persetujuan pelayanan kesehatan.

Melakukan kelalaian bagi petugas kesehatan dalam melakukan tugas atau profesinya adalah sebenarnya tidak melanggar hukum atau kejahatan, kalau kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Akan tetapi, apabila kelalaian seorang tenaga kesehatan hingga menyebabkan orang lain menderita kerugian atau cedera, cacat, atau meninggal dunia berarti juga melanggar hukum, dan juga melanggar etika. Kelalaian petugas kesehatan yang menyebabkan kerugian, cedera atau cacat, dan sebagainya bagi orang lain diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau “culpa lata”, atau serius, dan disebut tindakan kriminal, atau dalam bidang kedokteran disebut sebagai malpraktik medik.

Malpraktik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan/atau perdata. Untuk yang tergolong tindakan pidana, jalurnya pengaduannya melalui kepolisian, kejaksaan, pemeriksaan pengadilan, dan eksekusi (pelaksanaan putusan). Tindakan malpraktik merupakan klasifikasi tindakan pidana aduan, jadi jika pihak yang merasa dirugikan mengadukan kepada kepolisian, baru bisa dilaksanakan proses hukum, dan sebaliknya kalau tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, pihak yang berkompeten (kepolisian) tidak melakukan proses hukum.

Untuk malpraktik yang tergolong tindakan perdata, gugatan dilakukan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyebutkan permasalahannya (posita), serta jenis dan besarnya tuntutan (petitum). Dokter dan pasien yang mengadakan pembicaraan tentang persetujuan tindakan medis maka secara yuridis dianggap telah mengadakan ikatan perjanjian. Sejak saat itu, pula apabila ternyata dalam pelayanan medik mengakibatkan kerugian terhadap pasien, dokter atau rumah sakit yang melakukan pelayanan bisa dilakukan penuntutan ganti rugi perdata. Pada hukum perdata, tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum, unsur perhitungan kompensasi kerugian merupakan dasar kedudukan pihak korban yang harus ada sebelum perbuatan melawan hukum dituduhkan kepada seseorang. Sengaja atau karena kealpaan sehingga menyebabkan luka atau cacatnya suatu anggota badan pasien, memberikan hak kepada korban/pasien untuk memberikan penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sama dengan melakukan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa malpraktik medik dan malpraktik dibidang medik. Malpraktik di bidang medik, yaitu malpraktik yang dilakukan tenaga medis ketika ia menjalankan profesinya di bidang medik. Dalam hal ini, dapat berupa perbuatan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kurang mahiran/ketidak kompetenan yang tidak beralasan (unreasonable lack of skill), yang mengakibatkan luka, atau menderita kerugian pada pihak yang ditangani. World Medical Association mengingatkan tidak semua kegagalan medik

adalah malpraktik medik. Jika terjadi peristiwa buruk tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) pada saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar tetapi mengakibatkan cedera pada pasien, maka hal ini tidak termasuk ke dalam pengertian malpraktik. Letak perbedaan antara malpraktik di bidang medik dengan malpraktik medik terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh (misconduct) pada malpraktik di bidang medik. Dalam malpraktik medik lebih ke arah adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Dengan demikian pengertian malpraktik di bidang medik pengertiannya lebih luas daripada malpraktik medik. Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal. Pertama, Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan/kelalaian. Kedua, Negligence. atau tidak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter yang karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan. Ketiga, Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kompetensinya atau kurang kompetensinya. Jika ditinjau dari perspektif hukum maka malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat merupakan criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice. Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal malpractice, karena tindakan malpraktik tersebut memenuhi rumusan delik (tindak pidana). Syarat-syarat criminal malpractice adalah perbuatan tersebut (baik positive act atau pun negative act) harus merupakan perbuatan tercela (actus reus); dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence).

Criminal malpractice medic merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, sehingga saat ini tenaga kesehatan yang melakukan Criminal malpractice medic, sama dengan melakukan tindak pidana. Criminal malpractice medic dilakukan dengan kesengajaan atau yang dilakukan dengan kealpaan. Criminal Malpractice medic dalam bentuk kesengajaan (intensional), diatur dalam KUHP, dapat berupa tindak pidana penipuan (Pasal 382 KUHP); tindak pidana pembunuhan yang berupa euthanasia (Pasal 344 KUHP); aborsi (Pasal 348; Pasal 349 KUHP); membuat tidak jelas asal usul anak (Pasal 277 KUHP); membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP); penghinaan dan penistaan (Pasal 310 – 321 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 267, 268 KUHP). Criminal malpractice medic dalam bentuk kealpaan, kecerobohan, berupa: kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP); kelalaian yang menyebabkan luka berat (Pasal 360 KUHP); kelalaian waktu menjalankan jabatan (Pasal 361 KUHP); Contoh dari criminal malpractice yang sifatnya sengaja (intensional) antara lain: melakukan aborsi; melakukan euthanasia; membocorkan rahasia kedokteran; tidak melakukan pertolongan terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan emergensi meskipun tahu bahwa tidak ada dokter lain yang akan menolongnya (negative act); menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar; membuat visum et repertum yang tidak benar; memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitasnya sebagai ahli.

Disebut civil malpractice medic jika tidak melaksanakan kewajiban (ingkar janji), yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Ukuran adanya civil malpractice (malpraktik perdata), yaitu: adanya kelalaian medik; tindakan medic tanpa

persetujuan (perbuatan melanggar hukum); tindakan tanpa consent; pelanggaran janji (wanprestasi). Tindakan dokter yang termasuk dikategorikan civil malpractice antara lain: tidak melakukan (negative act) apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan; melakukan (positive act) apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna; dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Dikatakan terdapat administrative malpractice jika dokter melanggar hukum tata-usaha negara. Perlu diketahui bahwa dalam rangka melaksanakan police power (the power of the state to protect the health, safety, morals and general welfare of its citizen) yang menjadi kewenangannya, pemerintah berhak mengeluarkan berbagai macam peraturan di bidang kesehatan; seperti misalnya tentang persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan profesi medik, batas kewenangan serta kewajibannya. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan. Contoh tindakan yang dapat dikategorikan administrative malpractice antara lain: menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin lisensi atau izin; melakukan tindakan medik yang tidak sesuai lisensi atau izin yang dimiliki; melakukan praktek kedokteran dengan menggunakan lisensi atau izin yang sudah kadaluarsa; dan tidak membuat rekam medik.

Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang telah lulus dan diwisuda sebagai dokter tidak secara otomatis boleh melakukan pekerjaan dokter. Ia harus lebih dahulu mengurus lisensi agar supaya memperoleh kewenangan untuk itu. Perlu dipahami bahwa tiap-tiap jenis lisensi memerlukan basic science dan mempunyai batas kewenangan sendiri-sendiri. Tidak dibenarkan melakukan tindakan medik melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan.

Seperi telah diuraikan di atas, malpraktik yang dilakukan tenaga kesehatan terdiri malpraktik dalam bidang medis dan malpraktik medis. Pembagian jenis-jenis malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini, akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas malpraktik tersebut. Letak perbedaan antara malpraktik di bidang medik dengan malpraktik medis terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh (misconduct) pada malpraktik di bidang medik. Dalam malpraktik medis lebih ke arah adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Dengan demikian pengertian malpraktik di bidang medik pengertiannya lebih luas daripada malpraktik medic.

Menurut penulis, tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik di bidang medik, tetap dipertanggungjawabkan pada tenaga kesehatan tersebut. Malpraktik di bidang medik tidak menyangkut kegagalan dalam memberikan pelayanan medik, tetapi menyangkut adanya perbuatan yang tidak senonoh (misconduct) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ketika melakukan tugas. Pada umumnya bentuk malpraktik di bidang medik merupakan perbuatan melanggar rumusan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Dalam sistem pemidanaan hukum pidana dianut asas individual, artinya pertanggungjawaban pidana dijatuhkan pada individu yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana tersebut. Ketentuan dalam hukum pidana berlaku bagi setiap orang pada umumnya, sehingga termasuk tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merupakan malpraktik di bidang medik, misalnya: pembuatan surat palsu (Pasal 263, 267 KUHP); bersebutan dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); perbuatan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290 KUHP); perbuatan

cabul yang dilakukan dokter (Pasal 294 (2) KUHP); abortus (Pasal 299, 348 KUHP); membuka rahasia (Pasal 322 KUHP); euthanasia (Pasal 344 KUHP); pembunuhan dengan rencana (Pasal 350 KUHP); kealpaan yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP); kealpaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 360 KUHP); kelalaian waktu menjalankan jabatan (Pasal 361 KUHP); pemalsuan (Pasal 378 KUHP).

Kesimpulan

Jika malpraktik medik ini sebagai kesengajaan atau kealpaan, yang merupakan pelanggaran hukum pidana maupun perdata maka tenaga kesehatan tersebut tetap dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian atau kesengajaan tersebut, dan dikenakan sanksi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Black, 1999, Law Dictionary, Sevent Edition, Copy Right by West Group Co. 50. West Kellogg Boulevard Po. Box 64526 St. Paul Minn, 55164-526.
- [2] M. Nasser, 2009, “Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi, Makalah disampaikan dalam Seminar” Penegakan hukum Kasus Malpraktik Serta Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien” Sabtu, 18 Juli 2009 di Unsoed Purwokerto.
- [3] Lihat Angkasa, “Malpraktik di bidang Medik dan Malpraktik Medik dalam perspektif Viktmologi dan Perlindungan Hukum bagi Pasien (Korban Malpraktik)”, Makalah Seminar Nasional tentang Penegakan Hukum Kasus Malpraktik Serta Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien, Unsoed, Purwokerto, 18 Juli 2009.
- [4] Pranoto, E,ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Jurnal SPEKTRUM HUKUM(2019).
- [5] Sampurna,Budi, “Malpraktic Medic dan Kelalaian Medik”, Universitas Indonesia, Jakarta, Internet, Upload 27 April 2009.
- [6] UU No. 36 tahun 2009 pasal 1 angka 6
- [7] wijaya,Marsono budi ujianto,”Tanggung jawab Hukum Dokter terhadap Gugatan Pasien dalam Pelayanan kesehatan Di Rumah Sakit”,(Jurnal Juristic Volume 01 nomoe 01,April 2020).